



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja dan;
 - d. Alokasi formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variable:
 1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (8) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 3

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Tidore Kepulauan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Tidore Kepulauan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kota Tidore Kepulauan.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kota Tidore Kepulauan.

AF Kota = Alokasi Formula Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) berupa:
 1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kota Tidore Kepulauan;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, untuk penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Pasal 6

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk kebutuhan BLT Desa untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (5) Perekaman untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga Penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Walikota menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

- (2) Pemulihan ekonomi, berupa jarring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah Lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.

- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan Walikota diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka, walikota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana

Desa Kepala Kementerian Keuangan c.q.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari Walikota; atau
 - b. Surat rekomendasi dari instansi terkait atas permasalahan Desa.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Walikota atau surat rekomendasai dari instansi terkait dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Walikota diterima setelah Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Walikota atau instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Walikota paling lambat tanggal 30 Juni Tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah menteri keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari instansi terkait paling lambat tanggal 30 Juni Tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan atau surat rekomendasi diterima setelah tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

- (7) Direktur jenderal pertimbangan keuangan berdasarkan surat permohonan dari Walikota atau surat rekomendasi dari instansi terkait, menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Walikota atau instansi terkait.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) Walikota menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala Desa disampaikan oleh Walikota kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 21 Januari 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 21 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR
597

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JANUARI 2021

TENTANG : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

Alokasi Formula																			Total Bobot		Alokasi Formula		Pagu Dana Desa per-Desa	
Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG															
Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot													
No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa	Desi I JPM	Skor Kinerja	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Oba Utara	Kaiyasa	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	49	49	38	647	0,01482857	0,001483	20	0,0077101	0,003	66.000	0,05049986	0,010099972	24	0,01250433	0	0	356.228.000	917.802.000
2	Oba Utara	Oba	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	52	52	17	802		0,001838	9	0,003469545	0,001	7.000	0,00497408	0,000994815	41	0,021053646	0	0	203.794.000	765.368.000
3	Oba Utara	Somahode	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	52	52	14	639	0,01464522	0,001465	14	0,00539707	0,002	10.000	0,00779272	0,001558544	34	0,017423017	0	0	201.318.000	762.892.000
4	Oba Utara	Ake Kolano	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	53	53	10	1.119	0,02564632	0,002565	32	0,01233616	0,005	20.000	0,01492223	0,002984446	21	0,010995825	0	0	266.565.000	908.139.000
5	Oba Utara	Balbar	3	641.574.000	MAJU	2	53	53	11	1.547	0,03545563	0,003546	20	0,0077101	0,003	18.000	0,01409322	0,002818643	26	0,013467475	0	0	260.882.000	902.456.000
6	Oba Utara	Bukit Durian	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	51	51	27	1.997	0,04576916	0,004577	28	0,01079414	0,004	42.000	0,0323315	0,006466299	32	0,016484107	0	0	392.743.000	1.034.317.000
7	Oba Utara	Galala	3	641.574.000	MAJU	1	53	53	12	3.130	0,07173634	0,007174	10	0,00385505	0,002	10.000	0,00746112	0,001492223	21	0,010683029	0	0	259.418.000	900.992.000
8	Oba Utara	Ampera	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	46	46	44	699	0,01602035	0,001602	47	0,018118736	0,007	20.000	0,01492223	0,002984446	41	0,020936818	0	0	350.365.000	911.939.000
9	Oba Utara	Kusu	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	49	49	36	1.445	0,0331179	0,003312	390	0,150346955	0,060	49.000	0,03730557	0,007461115	34	0,017278455	0	0	1.471.765.000	2.113.339.000
10	Oba Utara	Garojou	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	47	47	41	858	0,01966447	0,001966	115	0,044333076	0,018	20.000	0,01492223	0,002984446	34	0,017511781	0	0	540.345.000	1.101.919.000
11	Oba Utara	Gosale	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	53	53	7	610	0,01398057	0,001398	31	0,011950655	0,005	3.000	0,00255696	0,000511391	43	0,02207417	0	0	257.468.000	819.042.000
12	Oba	Woda	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	49	49	33	397	0,00909883	0,00091	33	0,012721665	0,005	26.000	0,01989631	0,003979261	32	0,016282274	0	0	287.457.000	849.031.000
13	Oba	Gita	3	641.574.000	MAJU	2	49	49	37	1.654	0,03790796	0,003791	31	0,011950655	0,005	78.000	0,05968892	0,011937783	29	0,015077147	0	0	484.147.000	1.125.721.000
14	Oba	Toseho	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	47	47	42	980	0,02246058	0,002246	7	0,002698535	0,001	65.000	0,04974076	0,009948153	44	0,022731177	0	0	388.621.000	950.195.000
15	Oba	Kusulinopa	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	44	44	47	1.167	0,02674643	0,002675	9	0,003469545	0,001	102.000	0,07758584	0,015517168	32	0,016307943	0	0	473.316.000	1.114.890.000
16	Oba	Bale	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	51	51	21	1.406	0,03222406	0,003222	224	0,086353123	0,035	27.000	0,02072532	0,004145064	33	0,016900997	0	0	908.627.000	1.550.201.000
17	Oba	Koli	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	51	51	23	1.671	0,03829758	0,00383	87	0,033538936	0,013	12.000	0,00918056	0,001836112	44	0,022643275	0	0	500.440.000	1.142.014.000
18	Oba	Kosa	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	52	52	15	1.013	0,02321691	0,002322	257	0,099074788	0,040	32.000	0,02404137	0,004808274	46	0,023314664	0	0	1.039.668.000	1.681.242.000
19	Oba	Tului	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	52	52	16	950	0,02177301	0,002177	123	0,047417116	0,019	12.000	0,00905885	0,00181177	40	0,020513278	0	0	563.018.000	1.124.592.000
20	Oba	Todopa	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	47	47	43	442	0,01013018	0,001013	13	0,005011565	0,002	2.000	0,00124352	0,000248704	47	0,023839282	0	0	201.498.000	763.072.000
21	Oba	Talasi	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	48	48	40	319	0,00731115	0,000731	15	0,005782575	0,002	24.000	0,01865279	0,003730557	49	0,024874822	0	0	275.362.000	836.936.000
22	Oba	Sigela Yef	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	52	52	18	483	0,01106986	0,001107	7	0,002698535	0,001	39.000	0,0293568	0,005871361	49	0,024929543	0	0	300.496.000	862.070.000
23	Oba	Talagamori	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	50	50	30	432	0,00990099	0,00099	44	0,016962221	0,007	14.000	0,01087062	0,002174124	35	0,01766989	0	0	294.954.000	856.528.000
24	Tidore Selatan	Mare Kofo	2	561.574.000	MAJU	2	54	54	3	288.153.000	0,01216997	0,001217	19	0,007324595	0,003	5.000	0,00373056	0,000746111	40	0,020288129	0	0	212.354.000	1.062.081.000
25	Tidore Selatan	Mare Gam	2	561.574.000	MAJU	1	50	50	32	466	0,01068024	0,001068	13	0,005011565	0,002	4.000	0,0030259	0,000605179	55	0,027939283	0	0	233.246.000	794.820.000

(ribu rupiah)

26	Tidore Utara	Maitara	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	53	53	5	288.153.000	356	0,00815915	0,000816	20	0,0077101	0,003	-	0,00036112	7,22E-05	40	0,020632044	0	0	196.540.000	1.046.267.000
27	Tidore Utara	Maitara Selatan	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	49	49	35		721	0,01652457	0,001652	7	0,002698535	0,001	1,000	0,00043109	8,62E-05	46	0,023504207	0	0	190.884.000	752.458.000
28	Tidore Utara	Maitara Utara	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	43	43	48		635	0,01455354	0,001455	30	0,01156515	0,005	1,000	0,00045961	9,19E-05	42	0,021539503	0	0	244.379.000	805.953.000
29	Tidore Utara	Maitara Tengah	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	53	53	9		522	0,0119637	0,001196	15	0,005782575	0,002	1,000	0,00039793	7,96E-05	31	0,015674841	0	0	160.366.000	721.940.000
30	Oba Tengah	Lola	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	46	46	45		930	0,02131463	0,002131	27	0,010408635	0,004	73,000	0,05550009	0,011100017	26	0,013505028	0	0	414.798.000	976.372.000
31	Oba Tengah	Aketobololo	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	52	52	19		1.080	0,02475248	0,002475	23	0,008866615	0,004	9,000	0,00702223	0,001404445	47	0,023954021	0	0	282.623.000	924.197.000
32	Oba Tengah	Aketobatu	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	53	53	6		728	0,016685	0,001669	32	0,01233616	0,005	15,000	0,01112645	0,002225289	39	0,020031502	0	0	286.978.000	848.552.000
33	Oba Tengah	Akedotilou	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	50	50	31		1.233	0,02825908	0,002826	14	0,00539707	0,002	18,000	0,01409322	0,002818643	28	0,014247837	0	0	233.597.000	875.171.000
34	Oba Tengah	Akeguraci	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	53	53	8		721	0,01652457	0,001652	65	0,025057826	0,010	2,000	0,0013701	0,000274019	46	0,023486584	0	0	367.396.000	928.970.000
35	Oba Tengah	Akesai	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	49	49	34		512	0,01173451	0,001173	85	0,032767926	0,013	2,000	0,00149637	0,000299274	47	0,024113629	0	0	421.907.000	983.481.000
36	Oba Tengah	Togeme	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	48	48	39		695	0,01592868	0,001593	21	0,008095605	0,003	3,000	0,00235614	0,000471228	32	0,016335374	0	0	197.336.000	758.910.000
37	Oba Tengah	Tadupi	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	51	51	22		684	0,01567657	0,001568	18	0,00693909	0,003	14,000	0,01036266	0,002072532	48	0,024692618	0	0	267.364.000	828.938.000
38	Oba Tengah	Baringin Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	52	52	20		538	0,0123304	0,001233	6	0,00231303	0,001	4,000	0,00292593	0,000585185	55	0,028209644	0	0	216.743.000	778.317.000
39	Oba Tengah	Tauno	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	39	39	49		559	0,0128117	0,001281	35	0,013492675	0,005	49,000	0,03700006	0,007400012	47	0,024043333	0	0	411.797.000	973.371.000
40	Oba Tengah	Fanaha	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	44	44	46		506	0,01159699	0,00116	7	0,002698535	0,001	3,000	0,00219466	0,000438932	29	0,014834608	0	0	137.872.000	699.446.000
41	Oba Tengah	Yehu	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	51	51	26		547	0,01253667	0,001254	33	0,012721665	0,005	7,000	0,00510497	0,001020995	42	0,021631752	0	0	267.930.000	829.504.000
42	Oba Tengah	Sickona	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	51	51	29		472	0,01081775	0,001082	42	0,01619121	0,006	2,000	0,00165388	0,000330776	46	0,023739736	0	0	290.329.000	851.903.000
43	Oba Selatan	Maidi	3	641.574.000	TERTINGGAL	2	51	51	25		1.347	0,03087184	0,003087	30	0,01156515	0,005	16,000	0,01243519	0,002487038	37	0,018812923	0	0	306.444.000	948.018.000
44	Oba Selatan	Lifofa	3	641.574.000	TERTINGGAL	3	51	51	28		1.320	0,03025303	0,003025	47	0,018118736	0,007	131,000	0,09948153	0,019896306	31	0,015880941	0	0	675.651.000	1.317.225.000
45	Oba Selatan	Hager	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	55	55	2	288.153.000	624	0,01430143	0,00143	54	0,020817271	0,008	33,000	0,02487038	0,004974076	56	0,02885059	0	0	452.317.000	1.302.044.000
46	Oba Selatan	Wama	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	56	56	1	288.153.000	1.590	0,03644114	0,003644	74	0,028527371	0,011	33,000	0,02487038	0,004974076	50	0,025779369	0	0	536.966.000	1.466.693.000
47	Oba Selatan	Selamaifo	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	53	53	13		742	0,01700587	0,001701	124	0,047802621	0,019	141,000	0,10777166	0,021554331	56	0,028826421	0	0	986.859.000	1.548.433.000
48	Oba Selatan	Tagalaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	53	53	4	288.153.000	518	0,01187202	0,001187	23	0,008866615	0,004	7,000	0,00497408	0,000994815	54	0,027552959	0	0	270.670.000	1.120.397.000
49	Oba Selatan	Nuku	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	51	51	24		648	0,01485149	0,001485	164	0,063222822	0,025	44,000	0,03316051	0,006632102	52	0,026396181	0	0	799.276.000	1.360.850.000
Total				28.717.126.000			-			1.440.765.000.000	4363200%	1,000	0,100	259400%	1,000	0,400	131196%	1,000	0,200	1.955,283	1,000	0	1	19.341.117.000	49.499.008.000

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 TAHUN 2021

TENTANG : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA : Kecamatan :
Desa : Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting	
Jumlah					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
Sasaran	Indikator		Jumlah		% (PERSEN)
Ibu Hamil	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	Laki	Jml	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
6 Tahun	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK USIA 0-12 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKA				

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM